

SALINAN
NOMOR 112/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 112 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (7), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Malang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Malang.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
17. Tim Penilai Independen adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan DO;
- c. Jaminan Kesehatan;
- d. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- e. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut;
- f. Tata Cara Pengembalian Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan;
- g. Tunjangan Transportasi;
- h. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga;
- i. Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan; dan
- j. Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi.

BAB III PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi ;
 - b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang ;dan
 - c. dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah .
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah .
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 dengan perhitungan

Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp 1.452.094.176.443,64 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp 862.559.055.658,81 (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen) sama dengan Rp 589.535.120.784,83 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen).

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DO

Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap kali Reses sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga DO

Pasal 6

- (1) DO diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua DPRD sebesar 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban DO dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan

Pasal 7

Jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk suami/isteri dan anak.
- (3) Jenis dan/atau macam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

BAB VI

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 9

Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD,

dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan standar harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pakaian dinas pimpinan DPRD dan anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 satu pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah pakaian khas/adat Jawa Timur.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lencana DPRD yang terbuat dari kuningan disediakan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tutup kepala berbentuk peci atau kain kerudung, yang disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. papan nama-dada (*name tag*), disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN
TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Pengembalian Rumah Negara

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara, maka Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi.

BAB IX
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.

- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi yang standar spesifikasinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 15

Besaran Standar Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tidak melebihi besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Walikota dan dianggarkan pada program/kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB XI

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi,

dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

- (2) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Usulan kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 17

Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- b. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan bidang pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang anggota kelompok

pakar atau tim ahli berdasarkan undangan dari Pimpinan DPRD atas permintaan alat kelengkapan DPRD.

- (3) Pertanggungjawaban atas pemberian kompensasi kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
 - a. undangan dari Pimpinan DPRD;
 - b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. surat keputusan penetapan kelompok pakar atau tim ahli; dan
 - d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Besaran pembayaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan besaran honorarium narasumber yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Bagian Kedua Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pimpinan fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran pembayaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan besaran honorarium tenaga ahli yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 20

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling

singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan bidang pemerintahan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,
Ttd

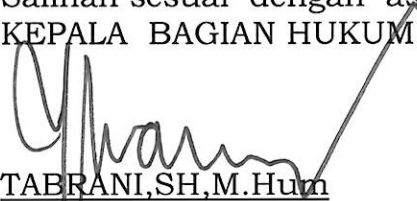
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, S.H., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 112 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- I. Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Pakaian Sipil Harian, sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang, sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Khas Jawa Timur) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pasang, disediakan 1 satu pasang dalam 1 (satu) tahun.
- II. Besaran tunjangan perumahan:
 - a. Ketua DPRD disediakan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penetapan besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam hal belum disediakan oleh Pemerintah Daerah, berpedoman dengan nilai sewa pasar rumah negara Ketua DPRD hasil penilaian Tim Penilai Independen;
 - c. Besaran nilai pasar untuk sewa rumah negara Ketua DPRD sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Besaran nilai sewa pasar rumah negara Wakil Ketua DPRD sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai sewa pasar rumah negara Ketua DPRD;
 - e. Besaran nilai sewa pasar rumah negara Anggota DPRD sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai sewa pasar rumah negara Ketua DPRD.

III. Besaran tunjangan transportasi:

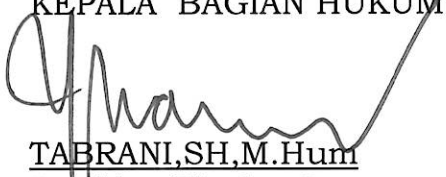
- a. Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD dalam hal belum disediakan kendaraan dinas jabatan oleh Pemerintah Daerah, berpedoman pada hasil penilaian Tim Penilai Independen;
- c. Besaran nilai tunjangan transportasi hasil penilaian Tim Penilai Independen sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) per bulan;

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M. Humi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019